

Kebijakan Penangguhan Pembayaran Cicilan Kredit Perbankan Debitur & UMKM

Langkah penanganan penyebaran CoVid 19 sekaligus penanganan Dampak Sosial Ekonomi yang dirasakan masyarakat terus diupayakan Pemkot Sungai Penuh.

Kali ini melalui surat Walikota Sungai Penuh
nomor : 500/151/Setda.Ekobang-2/IV/2020

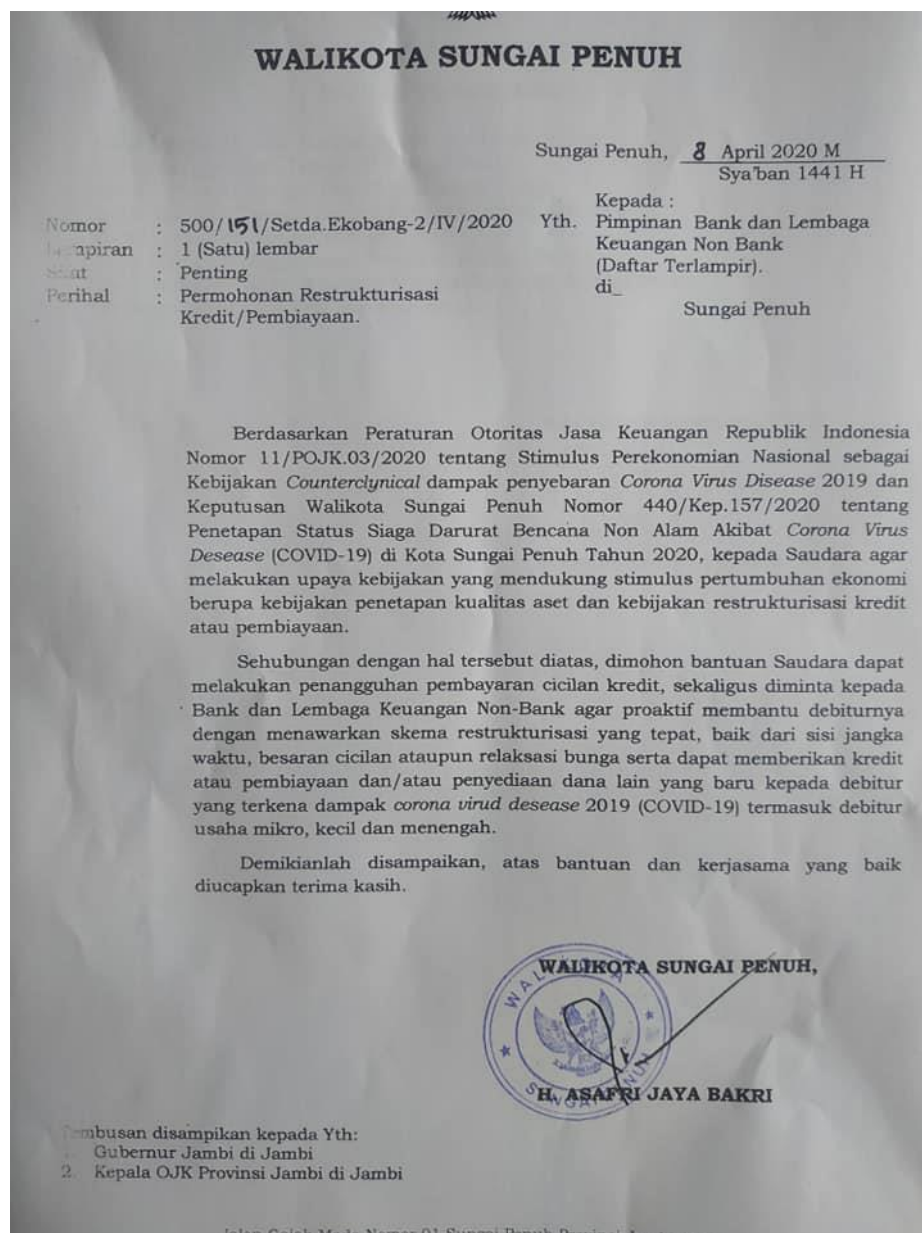
Pemerintah Sungai penuh mengajukan kebijakan penangguhan pembayaran cicilan kredit bagi para debitur yang terkena dampak Covid 19, termasuk debitur usaha mikro , kecil dan menengah.

Surat Permohonan Restrukturisasi kredit/pembiayaan tersebut ditujukan kepada pimpinan perbankan dan lembaga keuangan non bank lainnya di Kota Sungai Penuh.

[#bersamalawanCorona](#)

[#humasdanprotokolsetdakotasungaipenuh](#)

[#pemkotsungaipenuh](#)



Lampiran : Surat Walikota Sungai Penuh
Nomor : 500/151/Setda.Ekobang-2/IV/2020
Tanggal : 8 April 2020

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Bank Jambi Cabang Sungai Penuh di Sungai Penuh
2. BRI Cabang Sungai Penuh di Sungai Penuh
3. BNI-46 Cabang Sungai Penuh di Sungai Penuh
4. Bank Mandiri Cabang Sungai Penuh di Sungai Penuh
5. Bank Kerinci di Sungai Penuh
6. Bank Mega Cabang Sungai Penuh di Sungai Penuh
7. Bank Mandiri Taspen Cabang Sungai Penuh di Sungai Penuh
8. Lembaga Keuangan Non Bank Lainnya

